



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Tentara Pelajar Km.4 Telp.(0275)-325540 Fax.(0275)-323777

PURWOREJO 54171

Email : didukcapil.purworejo@gmail.com Website : www.disdukcapil.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 473.3/7573

TENTANG

INOVASI PELAYANAN "PANEN DUREN" (PEREKAMAN KTP-EL PENDUDUK
RENTAN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui pembangunan dan pengembangan Inovasi Pelayanan Publik kompentitif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, perlu adanya suatu Inovasi Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bisa terlaksana dengan baik, serta berhasilguna, maka perlu ditetapkan suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang Inovasi Pelayanan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5373);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pendoman Inovasi Pelayanan Publik;

- f. Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK Data Penduduk dan KTP-el;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomo 64).
- j. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomo 99).
- k. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomo 100).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Inovasi Pelayanan "PANEN DUREN" (Perekaman Ktp-El Penduduk Rentan) menjadi Program Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- KEDUA** : Inovasi Pelayanan "PANEN DUREN" (Perekaman Ktp-El Penduduk Rentan) memberikan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Rentan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
 Pada tanggal : 5 November 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PURWOREJO**



Di **AKHMAD KASINU, M.Pd.**
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630605 198803 1 016